



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SANDI AMSAL Alias ANDIDO Bin AMSAL SALEH;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/Tanggallahir : 29 Tahun / 23 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Krakatau, Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir mobil;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Penyidik kepolisian sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
2. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2018 Sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama JUDI AWAL, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada lembaga bantuan hukum bumi batara guru (LBH-BBG), yang berkantor di jalan Andi Djemma No. 89 RT. 002 Lingkungan Puncak, Kelurahan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang berkantor juga di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili, berdasarkan surat penetapan Hakim

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 1 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malili Nomor : 45/Pen/PH/2018/PN MII, tertanggal 23 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PN MII, tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PN MII, tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 22 Nopember 2018 No.Reg.Perk : PDM-/MLI/Euh.2/10/2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SANDI AMSAL Alias ANDIDO Bin AMSAL SALEH** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDI AMSAL Alias ANDIDO Bin AMSAL SALEH berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sashet yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1092 gram
 - 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 2 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SANDI AMSMAL Alias ANDIDO Bin AMSAL SALEH pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat, jalan Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram ditimbang dengan sachetnya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 05.30 wita, saat terdakwa sedang berada dirumah sedang mengkonsumsi shabu hanya sendiri di dalam kamar mandi rumah. Kemudian pada sekitar jam 07.00 wita terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa untuk bertemu di Jalan Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.
- Selanjutnya pada saat terdakwa sedang berjalan sesaat setelah terdakwa bertemu dengan temannya, kemudian saksi Samsuddin bersama rekannya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perbuatan penyalahgunaan narkotika, langsung menghampiri terdakwa karena saat itu saksi Samsuddin dan Rekan melihat gerak gerik terdakwa yang sempat memasukkan sesuatu kedalam kantong celana saat melihat petugas dari kepolisian. Kemudian saksi Samsuddin dan rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kantong celana terdakwa, kemudian saksi Samsuddin bersama rekan langsung mengamankan terdakwa ke kantor kepolisian dan juga mengamankan 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari MUHAMMAD YUSUF (dalam daftar pencarian orang) terdakwa menghubungi DEA (dalam daftar

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 3 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang) memesan paket sabu, kemudian DEA (dalam daftar pencarian orang) menghubungi MUHAMMAD YUSUF (dalam daftar pencarian orang).

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. : 3034 / NNF / VIII / 2018 / Labfor, tanggal 15 Agustus 2018 diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening shabu, masing-masing sachet dengan berat netto 0,1092 gram adalah Milik Terdakwa, **Positif mengandung Methamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Gol. I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SANDI AMSMAL Alias ANDIDO Bin AMSAL SALEH pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat, jalan Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 05.30 wita, saat terdakwa sedang berada dirumah sedang mengkonsumsi shabu hanya sendiri di dalam kamar mandi rumah dengan cara pertama-pertama terdakwa menyiapkan sabu, kaca pireks, dan korek gas. Setelah itu terdakwa merakit alat hisapnya (BONG) dan setelah semua lengkap, kemudian terdakwa mengambil sabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok sabu. Setelah itu terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pireks yang sudah terpasang di alat isap (BONG), kemudian terdakwa memasukkan pipet yang terpasang BONG kedalam mulut terdakwa sambil membakar kaca pireks yang sudah berisi sabu dengan menggunakan korek gas. Setelah mengeluarkan asap, kemudian asapnya diisap lalu kemudian dikeluarkan lewat hidung dan mulut dan itu dilakukan berulang-ulang sampai sabu dalam kaca pireks habis.

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 4 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada saat terdakwa sedang berjalan sesaat setelah terdakwa bertemu dengan temannya, kemudian saksi Samsuddin bersama rekannya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perbuatan penyalahgunaan narkoba, langsung menghampiri terdakwa karena saat itu saksi Samsuddin dan Rekan melihat gerak gerik terdakwa yang sempat memasukkan sesuatu kedalam kantong celana saat melihat petugas dari kepolisian. Kemudian saksi Samsuddin dan rekan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam kantong celana terdakwa, kemudian saksi Samsuddin bersama rekan langsung mengamankan terdakwa ke kantor kepolisian dan juga mengamankan 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari MUHAMMAD YUSUF (dalam daftar pencarian orang) terdakwa menghubungi DEA (dalam daftar pencarian orang) memesan paket sabu, kemudian DEA (dalam daftar pencarian orang) menghubungi MUHAMMAD YUSUF (dalam daftar pencarian orang).
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. : 3034 / NNF / VIII / 2018 / Labfor, tanggal 15 Agustus 2018 diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, Positif mengandung Methamfetamin.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu agar terdakwa merasakan rasa tenang, senang, dan mengurangi nafsu makan serta susah tidur.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : SYAMSUDDIN.

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 5 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa penangkapan tersebut terjadi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Timur, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana menyalagunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Jalan Karakatao, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman bersama rekan Saksi yaitu BRIPDA ABDUL AHMAD dari Sat. Narkotika Polres Luwu Timur;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi abdul ahmad melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat bahwa yang isinya telah terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotikan jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa SANDI AMSAL Alias ANDIDO Bin AMSAL SALEH yang beralamat di Jalan Karakatao, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim. sehingga saksi melakukan penggerebekan atau penggeledahan badan terhadap diri terdakwa SANDI AMSAL Alias ANDIDO Bin AMSAL SALEH, lalu saksi bersama saksi Abdul Ahmad menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu pada diri terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi sempat membuntuti terdakwa dan pada saat itu saksi sempat melihat terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam kantong celana yang iya gunakan pada saat dilakukan penangkapan dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa setelah ditimbang adalah 0,35 gram yang ditimbang bersama dengan sachet keseluruhannya;
- Bahwa Saksi sempat mengintrogasi terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah shabu yang ia beli dari seorang yang bernama Lel. MUHAMMAD YUSUF dan Per. DEA

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 6 dari 36



dengan harga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset plastic dengan berat 1 (satu) gram;

- Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk dalam TO (Target Operasi) Kepolisian sebagai pengedar narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan, Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) saset yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang ditimbang dengan sasetnya dan 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam SIM-Card 082 188 781 849;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II : ABDUL AHMAD.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa penangkapan tersebut terjadi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Timur, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana menyalagunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Jalan Karakatao, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman bersama rekan Saksi yaitu BRIPKA SYAMSUDDIN dari Sat. Narkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA SYAMSUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat bahwa yang isinya telah terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotikan jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa SANDI AMSAL Alias ANDIDO Bin AMSAL SALEH

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 7 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Karakatao, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim. sehingga saksi melakukan penggerebekan atau pengeledahan badan terhadap diri terdakwa SANDI AMSAL Alias ANDIDO Bin AMSAL SALEH, lalu saksi bersama BRIPKA SYAMSUDDIN menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu pada diri terdakwa;

- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi sempat membuntuti terdakwa dan pada saat itu saksi sempat melihat terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam kantong celana yang iya gunakan pada saat dilakukan penangkapan dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa setelah ditimbang adalah 0,35 gram yang ditimbang bersama dengan sachet keseluruhannya;
- Bahwa Saksi sempat mengintrogasi terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah shabu yang ia beli dari seorang yang bernama Lel. MUHAMMAD YUSUF dan Per. DEA dengan harga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sashet plastic dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk dalam TO (Target Operasi) Kepolisian sebagai pengedar narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang ditimbang dengan sachetnya dan 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam SIM-Card 082 188 781 849;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 8 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh aparat Kepolisian dari Polres Timur karena kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Jalan Karakatao, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim yang mana pada saat itu Terdakwa akan pulang menuju rumah kos Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari senin tanggal 23 juli 2018 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di jln. Krakatau, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim. Saat itu terdakwa berada dirumah kemudian terdakwa menghubungi DEA melalui Handphone untuk memesan barang (shabu), setelah terdakwa dengan DEA sepakat untuk membeli shabu-shabu tersebut, lalu DEA meminta untuk mentransfer Uang ke Rekening An. Lel. MUHAMMAD YUSUF. Setelah itu terdakwa mentransfer ke. Rek. An. MUHAMMAD YUSUF sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 juli 2018 sekitar jam 06.30 wita, DEA menghubungi terdakwa dengan mengatakan MUHAMMAD YUSUF sudah tiba di Sorowako dan janji untuk bertemu di Sorowako, setelah MUHAMMAD YUSUF menghubungi terdakwa lalu terdakwa menjemputnya kemudian menuju ke tempat penginapan yang beralamat Desa semasang, kec. Nuha, Kab.Lutim. Setibanya Terdakwa dan MUHAMMAD YUSUF dipenginapan tersebut terdakwa hanya berdua dengan MUHAMMAD YUSUF kemudian ia pun langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) sashet yang berisikan shabu-shabu dengan berat 1 (satu) gram setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan kekurangannya nanti shabu tersebut habis terpakai baru terdakwa transfer ke Rek. MUHAMMAD YUSUF setelah itu terdakwa pun mengambil 1 (satu) sashet shabu dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar jam 05.30 wita saat itu terdakwa berada dirumah sedang mengkonsumsi shabu sendirian didalam kamar mandi rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 07.00 wita terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa untuk bertemu di Jalan Krakatao, Kel.Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim. Setelah terdakwa bertemu dengan teman terdakwa tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung menghampiri terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan petugas kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Lutim menemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) sashet shabu-shabu didalam kantong celana yang terdakwa gunakan pada

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 9 dari 36



saat itu dan petugas kepolisian juga berhasil menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yaitu 1 (satu) unit Hand Phone merek NOKIA warna hitam setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah dua kali membeli shabu-shabu kepada MUHAMMAD YUSUF dan Per. DEA dan seingat terdakwa. Lel. MUHAMMAD YUSUF dan DEA menyerahkan shabu kepada terdakwa yang pertama pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sebanyak 1 (satu) gram, kemudian yang kedua pada hari selasa tanggal 24 Juli 2018, sekitar jam 07.00 wita bertempat di Hotel Matano Sunrise kamar no. 102 yang beralamat Dusun Semasang 2 Desa Sorowako baru, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa adapun harga dari shabu tersebut yang mana harga yang disepakati oleh MUHAMMAD YUSUF dan DEA yang pertama bertempat di Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua bertempat di Hotel Matano Sunrise kamar no. 102 yang beralamat Dusun Semasang 2, Desa Sorowako baru, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2015 dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Kos-kosan Terdakwa tepatnya dalam kamar mandi Terdakwa tanpa ada yang menemani terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu dengan cara menggunakan alat isap (bong) yang terbuat dari botol air mineral apa saja yang tutupnya dilobangi dan disambungkan dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satunya disambungkan dengan kaca pirex yang didalamnya terdapat shabu-sabu dan pipet yang satunya lagi dipergunakan untuk menghisap shabu-shabu, lalu kaca pirex yang berisi shabu-shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api yang tutupnya dibuka lalu dipasang jarum untuk mengantar api, kemudian asapnya di hisap seperti menghisap rokok hingga shabu-shabu tersebut habis;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu-shabu yakni agar Terdakwa merasa kuat dan fit saat bekerja sebagai supir mobil;
- Bahwa efek dari shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa dapat membuat Terdakwa merasa nyaman, tubuh terasa kuat atau fit dan tidak bisa tidur;

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 10 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang ditimbang dengan sachetnya dan 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam SIM-Card 082 188 781 849;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang ditimbang dengan sachetnya;
- 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam SIM-Card 082 188 781 849;

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3034/NNF/VIII/2018, tertanggal 15 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1092 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 11 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Timur karena menyalagunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu BRIPKA SYAMSUDDIN dan BRIPDA ABDUL AHMAD dari Sat. Narkotika Polres Luwu Timur;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Jalan Karakatao, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi Masyarakat bahwa yang isinya telah terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotikan jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa SANDI AMSAL Alias ANDIDO Bin AMSAL SALEH yang beralamat di Jalan Karakatao, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim. sehingga BRIPKA SYAMSUDDIN dan BRIPDA ABDUL AHMAD dari Sat. Narkotika Polres Luwu Timur melakukan penggerebekan atau penggeledahan badan terhadap diri terdakwa SANDI AMSAL Alias ANDIDO Bin AMSAL SALEH, lalu BRIPKA SYAMSUDDIN bersama saksi ABDUL AHMAD menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu pada diri terdakwa;
- Bahwa benar sebelum BRIPKA SYAMSUDDIN dan saksi ABDUL AHMAD melakukan penangkapan terhadap terdakwa, BRIPKA SYAMSUDDIN dan saksi ABDUL AHMAD sempat membuntuti terdakwa dan pada saat itu BRIPKA SYAMSUDDIN dan saksi ABDUL AHMAD sempat melihat terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam kantong celana yang iya gunakan pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kejadian bermula ketika pada hari senin tanggal 23 juli 2018 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di jln. Krakatau, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim. Saat itu terdakwa berada dirumah kemudian terdakwa menghubungi DEA melalui Handphone untuk memesan barang (shabu), setelah terdakwa dengan DEA sepakat untuk membeli shabu-shabu tersebut, lalu DEA meminta untuk mentransfer Uang ke Rekening An. Lel. MUHAMMAD YUSUF. Setelah itu terdakwa mentransfer ke. Rek. An. MUHAMMAD YUSUF sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 24 juli 2018 sekitar jam 06.30 wita, DEA menghubungi terdakwa dengan mengatakan MUHAMMAD YUSUF sudah tiba di Sorowako dan janji untuk bertemu di Sorowako, setelah MUHAMMAD YUSUF

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 12 dari 36



menghubungi terdakwa lalu terdakwa menjemputnya kemudian menuju ke tempat penginapan yang beralamat Desa semasang, kec. Nuha, Kab.Lutim. Setibanya Terdakwa dan MUHAMMAD YUSUP dipenginapan tersebut terdakwa hanya berdua dengan MUHAMMAD YUSUF kemudian ia pun langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) saset yang berisikan shabu-shabu dengan berat 1 (satu) gram setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan kekurangannya nanti shabu tersebut habis terpakai baru terdakwa transfer ke Rek. MUHAMMAD YUSUF setelah itu terdakwa pun mengambil 1 (satu) saset shabu dengan berat 1 (satu) gram;

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar jam 05.30 wita saat itu terdakwa berada dirumah sedang mengkonsumsi shabu sendirian didalam kamar mandi rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 07.00 wita terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa untuk bertemu di Jalan Krakatao, Kel.Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim. Setelah terdakwa bertemu dengan teman terdakwa tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung menghampiri terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan petugas kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Lutim menemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) saset shabu-shabu didalam kantong celana yang terdakwa gunakan pada saat itu dan petugas kepolisian juga berhasil menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) unit Hand Phone merek NOKIA warna hitam setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan Proses lebih lanjut;
- Bahwa benar adapun harga dari shabu tersebut yang mana harga yang disepakati oleh MUHAMMAD YUSUF dan DEA yang pertama bertempat di Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua bertempat di Hotel Matano Sunrise kamar no. 102 yang beralamat Dusun Semasang 2, Desa Sorowako baru, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2015 dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Kos-kosan Terdakwa tepatnya dalam kamar mandi Terdakwa tanpa ada yang menemani terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara menggunakan alat isap (bong) yang terbuat dari botol air mineral apa saja yang tutupnya dilobangi dan disambungkan dengan 2 (dua) buah pipet yang salah

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 13 dari 36



satunya disambungkan dengan kaca pirex yang didalamnya terdapat shabu-shabu dan pipet yang satunya lagi dipergunakan untuk menghisap shabu-shabu, lalu kaca pirex yang berisi shabu-shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api yang tutupnya dibuka lalu dipasang jarum untuk mengantar api, kemudian asapnya di hisap seperti menghisap rokok hingga shabu-shabu tersebut habis;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan shabu-shabu yakni agar Terdakwa merasa kuat dan fit saat bekerja sebagai supir mobil;
- Bahwa benar efek dari shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa dapat membuat Terdakwa merasa nyaman, tubuh terasa kuat atau fit dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk dalam TO (Target Operasi) Kepolisian sebagai pengedar narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3034/NNF/VIII/2018, tertanggal 15 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1092 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 14 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Kesatu** telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 15 dari 36



Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea* = criminal responsibility), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus* = criminal act), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana keterbuktian fakta hukum di atas memenuhi unsur dari Dakwaan Penuntut Umum *a quo* atau tidak, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai esensi dan arah keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai landasan normatif penegakan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran keberlakuannya adalah mengarah pada subjek hukum "pedagang" dan "jaringan pedagang" narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum "penyalah guna", "korban penyalahgunaan" dan "pecandu" narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana UU No. 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, pola diferensiasi mana adalah jelas ditujukan dalam esensi agar terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum atasnya, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam fase memilah dan mengidentifikasi "perbuatan" dari masing-masing subjek hukum di maksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya malah akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena seorang pedagang atau seorang dalam jaringan peredaran narkotika

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 16 dari 36



yang ditangani sebagai “penyalahguna” an sich jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkotika, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku delik di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalah guna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkotika”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk menjadi semakin “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkotika, sehingga pada akhirnya esensi pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri menjadi semakin bias dan absurd;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika ;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

dalam ketentuan di atas ada pemisahan yang besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai :

1. Mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika.

Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 17 dari 36



ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkoba diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh karena itu pemberantasan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan/atau prekursor narkoba haruslah selalu berorientasi pada tujuan diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemberantasan terhadap peredaran narkoba tidaklah dapat dicampuradukkan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalah guna narkoba. Bahwa jika benar-benar terbukti sebagai penyalah guna narkoba tentulah aparat penegak hukum tidak boleh begitu saja menggunakan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sebagai penyalah guna narkoba tentu dapat terjadi telah memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menyediakan narkoba karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkoba kalau tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menyediakan narkoba;

Menimbang, bahwa seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan Pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pola diferensiasi pengaturan pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana dipertimbangkan di atas, ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 sebagai Pasal yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, tidak terkecuali juga ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 sebagai Pasal yang terkandung dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, kesemuanya adalah merupakan Pasal-pasal yang ditujukan bagi mereka pelaku delik dalam tindak pidana narkoba yang terkualifisir sebagai pelaku delik dalam lingkup peredaran narkoba, sehingga perbuatan pelaku tersebut dalam

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 18 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitasi ketentuan Pasal-pasal tersebut harus terbukti berkedudukan sebagai “perbuatan dalam mata rantai peredaran narkotika”, “perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkotika”, atau “perbuatan yang bersifat mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”, dan apabila perbuatan di maksud terbukti berada di luar limitasi tersebut, serta narkotika terkait dalam perbuatan-perbuatan di maksud terbukti ditujukan hanya untuk dipergunakan sendiri oleh si pelaku, maka perbuatan di maksud tidak boleh dikualifisir sebagai perbuatan dalam delik yang dikandung oleh Pasal-pasal tersebut, melainkan harus dikualifisir sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah penyalah guna atau pengedar narkotika, dengan jalan pemeriksaan di persidangan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Bahwa jumlah narkotika sebagai barang bukti serta keterangan saksi dapat dijadikan apakah seseorang itu betul-betul penyalah guna atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertama kali haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Bahwa proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak adalah sangat penting. Bahwa penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa tidak mudah untuk menentukan terlebih dahulu apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak, apalagi jika ternyata jumlah narkotika yang kedapatan pada seseorang jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna narkotika. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 4 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Bahwa lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkotika dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa atau menyediakan narkotika lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 19 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dikatakan sebagai Penyalah guna narkotika atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidak-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkotika, yaitu apabila:

a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram ;
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram ;
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram ;
5. Kelompok Ganja : 5 gram ;
6. Daun Koka : 5 gram ;
7. Meskalin : 5 gram ;
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram ;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram ;
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram ;
11. Kelompok Fentanil : 1 gram ;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram ;
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram ;
14. Kelompok Petidin : 0,98 gram ;
15. Kelompok Kodein : 72 gram ;
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram ;

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Bahwa dengan demikian, jika terdapat keadaan-keadaan di atas maka Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dikenakan bukannya ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111,

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 20 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 21 dari 36



Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **SANDI AMSAL Alias ANDIDO Bin AMSAL SALEH** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi.

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahgunaan" dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penyalah guna" (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 22 dari 36



ketentuan Pasal 127 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai :

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika), maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotik berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara aquo apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA **atau** sebagai PECANDU NARKOTIKA **ataukah** sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika atautkah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi atau menentukan apakah seorang Terdakwa sebagai penyalah guna narkotika atau tidak Mahkamah Agung telah memberi acuan yaitu dengan Jurisprudensi putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.14/Pid. B/2011/PN. Kray, tanggal 15 Maret 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 119/Pid / 2011/PT. Smg, tanggal 28 April 2011;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan MARI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut menyebutkan bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan- alasan sebagai berikut :

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 23 dari 36



- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 12 ayat (1) Undang- Undang No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa apabila kriteria di atas didasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Jalan Karakatao, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim, telah ditangkap oleh anggota satuan narkotika Polres Luwu Timur yaitu Bripta Syamsuddin dan Bripta Abdul Ahmad

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan dari informasi Masyarakat, yang isinya telah terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotikan jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa SANDI AMSAL Alias ANDIDO Bin AMSAL SALEH yang beralamat di Jalan Karakatao, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim. sehingga BRIPKA SYAMSUDDIN dan BRIPDA ABDUL AHMAD dari Sat. Narkotika Polres Luwu Timur melakukan penggerebekan atau penggeledahan badan terhadap diri terdakwa SANDI AMSAL Alias ANDIDO Bin AMSAL SALEH, lalu BRIPKA SYAMSUDDIN bersama saksi ABDUL AHMAD menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum BRIPKA SYAMSUDDIN dan saksi ABDUL AHMAD melakukan penangkapan terhadap terdakwa, BRIPKA SYAMSUDDIN dan saksi ABDUL AHMAD sempat membuntuti terdakwa dan pada saat itu BRIPKA SYAMSUDDIN dan saksi ABDUL AHMAD sempat melihat terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam kantong celana yang iya gunakan pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan shabu-shabu ketika pada hari senin tanggal 23 juli 2018 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di jln. Krakatau, Kel.

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 24 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim. Saat itu terdakwa berada dirumah kemudian terdakwa menghubungi DEA melalui Handphone untuk memesan barang (shabu), setelah terdakwa dengan DEA sepakat untuk membeli shabu-shabu tersebut, lalu DEA meminta untuk mentransfer Uang ke Rekening An. Lel. MUHAMMAD YUSUF. Setelah itu terdakwa mentransfer ke. Rek. An. MUHAMMAD YUSUF sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 06.30 wita, DEA menghubungi terdakwa dengan mengatakan MUHAMMAD YUSUF sudah tiba di Sorowako dan janji untuk bertemu di Sorowako, setelah MUHAMMAD YUSUF menghubungi terdakwa lalu terdakwa menjemputnya kemudian menuju ke tempat penginapan yang beralamat Desa semasang, kec. Nuha, Kab.Lutim. Setibanya Terdakwa dan MUHAMMAD YUSUF dipenginapan tersebut terdakwa hanya berdua dengan MUHAMMAD YUSUF kemudian ia pun langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) saset yang berisikan shabu-shabu dengan berat 1 (satu) gram setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan kekurangannya nanti shabu tersebut habis terpakai baru terdakwa transfer ke Rek. MUHAMMAD YUSUF setelah itu terdakwa pun mengambil 1 (satu) saset shabu dengan berat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar jam 05.30 wita saat itu terdakwa berada dirumah sedang mengkonsumsi shabu sendirian didalam kamar mandi rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 07.00 wita terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa untuk bertemu di Jalan Krakatao, Kel.Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim. Setelah terdakwa bertemu dengan teman terdakwa tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung menghampiri terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan petugas kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Lutim menemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) saset shabu-shabu didalam kantong celana yang terdakwa gunakan pada saat itu dan petugas kepolisian juga berhasil menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yaitu 1 (satu) unit Hand Phone merek NOKIA warna hitam setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum itu dikaitkan dengan definisi penyalahgunaan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 adalah "orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum", dimana frasa "menggunakan" dalam pola pendefinisian di maksud sama sekali tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai "memakai atau mengkonsumsi" narkoba belaka, karena pemahaman sempit seperti

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 25 dari 36



itu hanya akan mengaburkan esensi serta hakekat keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam alur kerangka berpikir yang logis, seorang penyalah guna narkoba baru dapat “menggunakan” dalam arti sempit “memakai/mengkonsumsi” narkoba, tentunya setelah terlebih dahulu ia harus melakukan perbuatan-perbuatan lain sebagai cara bagaimana ia mendapatkan narkoba di maksud, perbuatan-perbuatan lain mana adalah semisal “membeli”, “menerima”, “menyimpan”, “menguasai”, “membawa” atau “memiliki”, karena jelas tidak mungkin ia dapat mengkonsumsi narkoba di maksud tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lalu apakah pada saat ia (penyalah guna) baru dalam tahapan melakukan perbuatan-perbuatan dalam lingkup sebagai “cara mendapatkan” narkoba di maksud, dan kemudian tertangkap tangan dalam kondisi tidak sedang mengkonsumsi narkoba di maksud, lalu serta merta secara serampangan ia harus dipersalahkan bukan sebagai penyalah guna, melainkan sebagai pelaku tindak peredaran narkoba?, tentu saja jawabannya adalah tidak demikian, sehingga oleh karenanya frasa “menggunakan” dalam definisi tentang penyalah guna dalam keberlakuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah harus dimaknai secara luas, tidak hanya menggunakan dalam arti memakai/mengkonsumsi, melainkan juga segenap perbuatan lain sebagai cara bagaimana narkoba yang akan dipakai/dikonsumsi tersebut sampai kepada si penyalah guna, namun dengan syarat limitatif bahwasanya perbuatan-perbuatan di maksud adalah murni ditujukan untuk penggunaan narkoba bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta pada saat Terdakwa tertangkap, didapati sedang membawa atau menguasai shabu dan tidak dalam keadaan menggunakan shabu, namun Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa juga telah memakai shabu-shabu dimana hal ini diperoleh dari fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar ditangkap oleh Sat. Narkoba Polres Lutim Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Jalan Karakatao, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Lutim, karena pihak kepolisian informasi Masyarakat bahwa yang isinya telah terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotikan jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar dimana Terdakwa menyepakati harga untuk pembelian shabu-shabu kepada MUHAMMAD YUSUF dan DEA yang pertama bertempat di Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 26 dari 36



bertempat di Hotel Matano Sunrise kamar no. 102 yang beralamat Dusun Semasang 2, Desa Sorowako baru, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2015 dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Kos-kosan Terdakwa tepatnya dalam kamar mandi Terdakwa tanpa ada yang menemani terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara menggunakan alat isap (bong) yang terbuat dari botol air mineral apa saja yang tutupnya dilobangi dan disambungkan dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satunya disambungkan dengan kaca pirex yang didalamnya terdapat shabu-sabu dan pipet yang satunya lagi dipergunakan untuk menghisap shabu-shabu, lalu kaca pirex yang berisi shabu-shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api yang tutupnya dibuka lalu dipasang jarum untuk mengantar api, kemudian asapnya di hisap seperti menghisap rokok hingga shabu-shabu tersebut habis
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan shabu-shabu yakni agar Terdakwa merasa kuat dan fit dalam melakukan pekerjaan sebagai supir mobil;
- Bahwa benar efek dari shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa dapat membuat Terdakwa merasa nyaman, tubuh terasa kuat atau fit dan tidak bisa tidur;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk dalam TO (Target Operasi) Kepolisian sebagai pengedar narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3034/NNF/VIII/2018, tertanggal 15 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1092 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine tersebut diatas

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 27 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi fakta sebagaimana di atas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Muhammad Yusuf dan DEA sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut untuk ia konsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan kembali adalah bukan merupakan perbuatan dalam lingkup "perbuatan dalam mata rantai peredaran narkotika", "perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkotika", atau "perbuatan yang bersifat mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika", melainkan murni ditujukan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, atau dengan kata lain Terdakwa tidak serta merta ditempatkan sebagai pembeli shabu yang terqualifisir sebagai bagian dari mata rantai peredaran narkotika, terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan dan memaknai Putusan MARI No. 1386 K/Pid.Sus/2011, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dengan menyimpulkan sendiri dalam perkara a quo bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut secara bersama-sama, tentu saja harus terlebih dahulu membeli dan memiliki atau menerima narkotika tersebut, tetapi kepemilikan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan untuk diri sendiri. Lebih lanjut ditegaskan dalam putusan tersebut bahwa harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam sebagaimana terdapat dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada substansi bukti surat berupa hasil pemeriksaan Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 3034/NNF/VIII/2018, tertanggal 15 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1092 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka jelas bahwasanya

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 28 dari 36



kualitas dan kedudukan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana limitasi delik, dan konklusi sedemikian yakni yang berpijak pada segenap pertimbangan di muka secara substansial juga berbanding lurus dengan salah satu indikator yang ditetapkan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 7 April 2010 No : 04 Tahun 2010 Jo surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 29 Juli 2011 No : 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial dimana kriteria penyalah guna narkotika, atau kriteria untuk ditetapkan sebagai orang yang benar-benar hanya menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri, yakni dengan indikator dalam perspektif jumlah barang bukti yang didapat pada saat "pelaku" ditangkap, yakni tidak lebih dari 1 (satu) Gram untuk kelompok Metamphetamine (shabu), jumlah barang bukti mana diasumsikan sebagai jumlah barang bukti pemakaian 1 (Satu) hari, dan oleh karena dalam perkara a quo terbukti bahwasanya berat total serbuk kristal yang mengandung Metamfetamina yang disita dalam perkara ini tersebut adalah seberat 0,1092 Gram ditimbang dengan sachet/plastik klipnya, maka jelas hal tersebut turut memperteguh fakta keterbuktian bahwasanya Terdakwa adalah seorang dalam kualitas penyalah guna atau orang yang benar-benar hanya menggunakan Narkotika (Narkotika Golongan I) untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa menggunakan narkotika golongan I secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 29 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai supir mobil, dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Bripka Syamsuddin dan Bripda Abdul Ahmad yaitu anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Luwu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidaklah termasuk dalam TO (Target Operasi) Kepolisian Polres Luwu Timur sebagai pengedar Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 30 dari 36



melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahguna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkotika secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 31 dari 36



kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" yang mengandung pengertian "tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana setiap penyalah guna bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah persis seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa harus tetap menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan paling lama selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (*dader*)

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 32 dari 36



memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat dan perbuatannya (daad) yang dilakukannya itu memang merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan ditempatkannya pelaku tindak pidana tersebut ke dalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat, termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang lama (?);

Menimbang, bahwa memperhatikan latar belakang dan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa secara tanpa ijin membeli dan mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa merasakan nyaman, fit dan kuat untuk melakukan pekerjaan. Bahwa meskipun demikian, hal tersebut secara yuridis dianggap adalah tindak pidana yang mengakibatkan mereka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim apa yang dilakukan Terdakwa tidaklah menunjukkan kalau ia memang benar-benar orang yang berwatak penjahat yang harus diasingkan dari masyarakatnya dengan jalan dijatuhi pidana penjara dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 33 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi penggunaan Narkotika secara illegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 34 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) sashet yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1092 gram dan 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SANDI AMSAL Alias ANDIDO Bin AMSAL SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) TAHUN dan 3 (tiga) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sashet yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1092 gram;
 - 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari KAMIS, tanggal 22 NOPEMBER 2018, oleh **KHAIRUL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.**, dan **RENO**

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 35 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANGGARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PERI MATO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH., S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi oleh **JUDI AWAL, S.H.** Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. MAHYUDI, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

II. RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PERI MATO, S.H.

Putusan No. 108/Pid.Sus/2018/PN MII

Hal. 36 dari 36